



Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Benony Gardjalay¹, Hadibah Zachra Wadjo^{2*}, Yeheskel Wessy³

^{1,3}Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia.

²Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : diba2.wadjo@yahoo.com

Corresponding Author*



Abstract

In accordance with the problems mentioned earlier, this research is a normative study of the application of restorative justice to perpetrators of criminal acts of child abuse through a conceptual approach, a statutory approach, prioritizing the use of legal materials through normative and empirical studies and various findings regarding the application of restorative justice against Perpetrators of Crime of Child Abuse, then from the results of this description conclusions and suggestions can be drawn. The results of the research and analysis use the concept of legal protection, which is an initial framework for thinking about the implementation of restorative justice for perpetrators of child abuse crimes. The results of the study show that the perpetrators and/or suspects of child abuse can be submitted to restorative justice by fulfilling various formal requirements for the victim by involving the families of both parties and related elements in society, namely resolving problems amicably by prioritizing applicable customary law and binding for the purpose of terminating an investigation based on restorative justice.

Keywords: Restorative Justice; Offenders; Child Abuse.

Abstrak

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini merupakan penelitian normatif terhadap Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dengan mengutamakan penggunaan bahan hukum melalui studi normatif dan empiris dan berbagai temuan tentang Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak, kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian dan analisis menggunakan Konsep Perlindungan Hukum, yang merupakan kerangka awal berpikir tentang Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dan/ atau tersangka penganiayaan anak dapat diajukan *restoratif justice* oleh dengan telah melaksanakan berbagai pemenuhan syarat formil kepada pihak korban dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan unsur-unsur terkait dalam masyarakat yakni menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hukum adat yang berlaku dan mengikat untuk tujuan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restorative

Kata Kunci: Restoratif Justice; Pelaku; Penganiayaan Anak.

PENDAHULUAN

Law enforcement atau penegakan hukum memiliki pengertian luas yang mencakup kegiatan penerapan dan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap subyek hukum melalui prosedur *criminal justice system* sebagaimana pengaturan kerangka atau *arbitrase, penal, non penal*, maupun penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Setiap anggota masyarakat sebagai subyek hukum tentunya mempunyai pelbagai kepentingan yang beragam, wujud dan jumlah kepentingan

1 | Benony Gardjalay, Hadibah Zachra Wadjo, Yeheskel Wessy. "Penerapan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak"

ini tergantung dari wujud dan sifat kemanusiaan yang berada dalam tubuh para subyek hukum. Ika keinginan tersebut telah matang dan mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk mewujudkannya, maka akan terjadi konflik antara berbagai kepentingan subjek hukum yang dapat melibatkan anggota masyarakat dan meluas ke berbagai kalangan.¹

Tanggung jawab orang tua dan/atau keluarga terhadap anak adalah memelihara kelangsungan hidup, dan tanggung jawab ini tidak boleh diabaikan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; dan orang tua yang pertama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anak baik secara, jasmani, rohani maupun sosial. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan sebagaimana ketentuan normatif dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bagir Manan menjelaskan substansi dari restorative justice yang mencakup prinsip-prinsip, termasuk membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan sebuah peristiwa atau tindak pidana. Prinsip lainnya adalah menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak yang terlibat secara langsung dan bekerja bersama-sama untuk mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).² Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.³ Kasus kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Oma dan Paman melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur yakni penganiayaan terhadap anak atau cucu dengan mencelupkan tangan si anak ke dalam air panas sehingga menimbulkan cacat fisik pada bagian kedua tangan si anak.

Oleh karena itu maka analisis yuridis terhadap pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur dapat diarahkan pada penyelesaian damai oleh kedua belah pihak dengan menggunakan konsep *restoratif justice* pada tahapan penyidikan oleh Penyidik pada Polsek Weet atau *restoratif justice* pada tahap satu di Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan hasil gelar perkara maka pada tanggal 15 Pebruari 2020, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK. Selanjutnya proses pemeriksaan terhadap kedua tersangka oleh penyidik dan disarankan untuk dilakukan mediasi terhadap pelaku dan korban bersama keluarga untuk melakukan perdamaian, sehingga ditandatangani berita acara perdamaian oleh tersangka dan korban yang diwakili oleh ayah korban dan disaksikan oleh Kepala Desa Tounwawan dan Pemuka Agama (Pendeta). Kemudian oleh pihak Polisi dalam hal ini Kapolsek Weet menginformasikan kepada pihak keluarga dan para saksi yaitu Kepala Desa dan Pendeta bahwa akan dilakukan proses perdamaian di

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, h. 3

² Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blog.spot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, Diakses 15 juli 2022

³ Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999, h. 8.

kantor Polsek dan menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, kasus penganiayaan terhadap anak ini telah dilimpahkan tahap satu kepada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya akan tetapi sampai sekarang proses perdamaian yang dijanjikan oleh Kapolsek Weet belum terselesaikan dan belum pelimpahan tahap dua kepada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya atau dengan asas-asas hukum yang diakui dalam praktik hukum yang ada. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dan termasuk jenis penulisan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis temuan baik dari data pustaka maupun lapangan dalam suatu sistematika, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadilan Restoratif

Seorang Kriminolog Inggris Howard Zehr dengan teori "*Restorative Justice*" terdapat empat konsep pemidanaan, yaitu :⁴ 1) Pemidanaan terstruktur (*Structured sentencing*); 2) Pemidanaan yang tidak menentukan (*Indeterminate*); dan 3) Pemulihan/keadilan masyarakat (*Restorative/community justice*). Pandangan Howard Zehr terhadap teori *restorative justice* yang mengungkapkan 5 prinsip kunci pandangan *restorative justice* yaitu:⁵ 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus; 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan; 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh; 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal; 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Keadilan Restoratif *atau Restorative Justice* sebagai suatu pendekatan dalam hal penyelesaian setiap permasalahan hukum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua bela pihak serta unsur-unsur terkait dalam masyarakat demi terciptanya suatu keadilan dan pemulihan kekerabatan dan kondisi sosial dengan benar, prinsip dasar *restorative justice* adalah pemulihan korban, bukan hanya pemidanaan pelaku. Dalam *restorative justice*, pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, mencari perdamaian, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, atau pelaku melakukan kerja sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama dari *restorative justice* adalah mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat setelah terjadinya kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku secara hukum.⁶

⁴ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*. Cetakan ke-5. Kharisma Putra Utama Jakarta 2013. h. 247

⁵ *Ibid.* h. 249.

⁶ Jurnal. Pengadilan Negeri Serui, *Keadilan Restoratif*, Juli 2022. h. 2. (<https://pn-serui.go.id/2022/07/21/keadilan-restoratif-restorative-justice/>). Diunduh pada tgl 14 Desember 2022.

Penegakan hukum pidana dalam kaitan dengan *restorative justice* merupakan bentuk atau wujud alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang seharusnya berfokus pada pemidanaan atau penal akan tetapi dapat diarahkan kepada proses dialog dalam ruang mediasi yang melibatkan korban, keluarga pelaku/korban dan pelaku maupun pihak terkait lainnya, yang dalam forum mediasi bersama-sama menciptakan kesepakatan bersama kedua pihak untuk berdamai dan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁷

B. Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Tahapan Penyidikan Oleh Kepolisian

Prosedur atau tata cara penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana penganiayaan anak pada tahapan penyidikan oleh Kepolisian dapat dilaksanakan jika pihak pelaku/tersangka dapat melaksanakan dan memenuhi berbagai ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prosedur atau tata cara penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana penganiayaan anak sebagaimana dengan dikeluarkannya Peraturan Polri guna penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dimaksud ialah sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum kepada pelaku/tersangka maupun korban penganiayaan dalam studi kasus ini yakni adanya pelaksanaan antara peraturan yang tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis yakni hukum adat sebagai bentuk pengaturan hukum Negara untuk mewujudkan rasa keadilan dan kedamaian antara kedua belah pihak maupun tertib sosial dalam lingkungan masyarakat, hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang disampaikan oleh O. Notohamidjojo,⁸ Perlindungan hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat mengatur dan memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Konsep perlindungan hukum kepada pelaku dan korban merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada kedua belah pihak maupun masyarakat yang sebagaimana tujuan filosofis yang di atur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni; Pasal 11 Ayat (1); Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap; a) Laporan/pengaduan; b) Menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana. Ayat (2); Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.

Pasal 12; Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh; a) Anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; b) Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri. Pasal 13 Ayat (1); Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan

⁷ *Ibid.*

⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012, h. 5-6

⁸ *Ibid.*

⁸ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012, h. 5-6

surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. Ayat (2); Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Ayat (3); Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen: a) Surat pernyataan perdamaian; dan b) Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Pasal 14 Ayat (1); Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri; a) mengundang pihak-pihak yang berkonflik; b) memfasilitasi atau memediasi antar pihak; c) membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan d) mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring. Ayat (2); Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pengaturan hukum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pihak kepolisian dapat mengupayakan dan menerapkan adanya keadilan restoratif jika telah memenuhi syarat secara materiil, yakni dengan tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat ataupun tidak adanya penolakan dari kelompok masyarakat setempat, tidak membawa dampak pada konflik sosial yang meluas, adanya pernyataan tidak keberatan dari semua pihak yang terlibat, dan dengan kerelahan dapat melepaskan hak untuk tidak menuntut pidana atau mencabut tuntutan pidana.

Mengacu pada pemenuhan ketentuan materiil di atas yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, khususnya oleh Pelaku bersama keluarganya, maka ketentuan secara formil telah dilaksanakan pula oleh kedua belah pihak yakni pihak Pelaku bersama keluarga dengan melibatkan unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan unsur Tokoh Agama (Pendeta) maupun para Pemangku Adat telah menyampaikan secara tertulis Surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban yang dilakukan menurut hukum adat setempat yang dianut yakni Denda Adat dan pemenuhan biaya kesehatan untuk pemulihan korban, selanjutnya dibuatlah berita acara pemeriksaan tambahan oleh penyidik kepada para pihak setelah melalui forum penyelesaian perkara atas pelaksanaan keadilan restoratif, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.

Setelah surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan disampaikan kepada Penyidik dan Penyidik telah menyampaikan akan memanggil kedua belah pihak untuk mendatangi Kantor Polsek Weet guna penyelesaian dan menutup proses penyidikan menurut ketentuan yang berlaku yaitu menyediakan forum penyelesaian perkara atas pelaksanaan keadilan restoratif oleh kedua belah pihak dan selanjutnya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara penganiayaan anak dimaksud menurut keadilan restoratif yang berlaku, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi. Soedjono Dirdjosisworo, konsep perlindungan hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti hukum dalam arti para petugas, penguasa, sistem kaidah sikap dan tindakan, jalinan nilai, tata hukum, ilmu hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum.

Sejalan dengan konsep perlindungan hukum Soedjono Dirdjosisworo di atas maka, dalam hal penyelesaian perkara pidana penganiayaan anak dalam penulisan ini adalah, bahwa

pihak tersangka penganiayaan anak beserta keluarga telah melaksanakan bentuk perlindungan hukum dalam perwujudan hukum dalam arti sikap dan tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, dan hukum dalam arti jalinan nilai persaudaraan/kekerabatan berupa pemulihan korban melalui denda adat dan pemenuhan biaya kesehatan anak sebagai korban penganiayaan dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak maupun unsur-unsur terkait yang berkepentingan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian berdasarkan prosedur atau tata cara penerapan keadilan restoratif dapat dilaksanakan kepada pelaku/tersangka penganiayaan anak pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik.

C. Prosedur Penerapan Keadilan Restoratif Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Tahapan Penyidikan oleh Kejaksaan

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restorative sebagaimana diautr dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Bahwa dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maka pihak pelaku atau tersangka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan tersebut.

Prinsip dasar dalam hal pendekatan keadilan restoratif ini merupakan hak setiap orang sebagai warga negara sehingga dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan sejalan dengan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Prosedur ini dapat lakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan dengan syarat tertentu, oleh karea itu maka terhadap penganiayaan anak tidak dapat dikabulkannya restoratif justice dalam tahapan penyidikan pada Polsek Weet oleh Penyidik maka perkara penganiayaan anak dimaksud dapat diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya untuk meminta penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana prosedur atau tata cara pelaksanaan dan penerapan keadilan restoratif yang diuraikan di bawah ini.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menghendaki adanya pemenuhan prosedur atau tata cara penerapan keadilan restoratif kepada pelaku tindak pidana penganiayaan pada tahapan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilaksanakan jika pihak pelaku/tersangka dapat melaksanakan dan memenuhi berbagai ketentuan normatif sebagaimana diatur, yakni;

1. Upaya perdamaian.

Pasal 7 Ayat (1); Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Ayat; (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Ayat; (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Pasal 8 Ayat (1); Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban

secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Ayat (2); Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Ayat (3); Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian. Ayat (4); Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Ayat (5); Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Ayat (6); Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Ayat (7); Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum: a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara; b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

2. Proses perdamaian

Pasal 9; Ayat (1); Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Ayat (2); Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Ayat (3); Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Ayat (4); Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Ayat (5); Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 10 Ayat (1); Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum. Ayat (2); Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau b) sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Ayat (3); Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum. Ayat (4); Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

Ayat (5); Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Ayat (6); Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum: a) menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara; b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke

pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

3. Tidak menemukan kesepakatan damai

Pasal 11 Ayat (1); Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Ayat (2); Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka. Ayat (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; b) keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan atau c) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

4. Kesepakatan damai

Pasal 12 Ayat (1); Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Ayat (2); Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Ayat (3); Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Ayat (4); Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Ayat (5); Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (6); Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima. Ayat (7); Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Ayat (8); Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (9); Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum. Ayat (10); Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Pasal 14; Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

D. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tahapan Penyidikan Pada Kepolisian

Penghentian penyelidikan dan penyidikan pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat, toko agama, toko adat atau pemangku kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilaksanakan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang pada prinsipnya tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif sebagai bentuk pelaksanaan dalam penanganan tindak pidana wajib memenuhi persyatan umum dan persyaratan khusus sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dimaksud, oleh karena itu maka persyaratan umum dapat diberlakukan pada pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan dan penyidikan, sedangkan penerapan persyaratan khusus diberlakukan pada tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam tahapan penyelidikan maupun penyidikan.

Persyaratan materiil dalam penyelesaian tindak pidana pada tahapan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 meliputi: a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b) tidak berdampak konflik sosial; c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; d) tidak radikalisme dan sparatisme; e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pesyaratn sebagai persyaratan formil dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 meliputi: a) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika; b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Studi kasus Pada Polsek Weet atas laporan atau pengaduan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK, pada tanggal 15 Pebruari 2020 yang dalam penulisan ini kasus kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Tounwawan, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilakukan oleh Oma dan Paman terhadap anak di bawah umur yakni penganiayaan terhadap anak atau cucu dengan mencelupkan tangan si anak ke dalam

air panas sehingga menimbulkan luka empok atau memar pada bagian kedua tangan si anak.

Tahapan pemeriksaan terhadap kedua tersangka oleh Penyidik yang dalam tahapan penyelidikan disarankan untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban bersama keluarga untuk melakukan perdamaian menurut hukum adat setempat, dan hasil dari mediasi menghasilkan perdamaian oleh keluarga kedua bela pihak dan sepakat untuk membuat pernyataan damai oleh tersangka dan korban yang diwakili oleh Ayah korban dan disaksikan oleh Kepala Desa Tounwawan dan Pemuka Agama (Pendeta).

Selanjutnya oleh pihak Polisi dalam hal ini Kapolsek Weet menginformasikan kepada pihak keluarga dan para saksi yaitu Kepala Desa dan Tokoh Agama yakni Pendeta bahwa akan dilakukan proses perdamaian di kantor Polsek dan menghadirkan pihak Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dikarenakan sudah dilimpahkan tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi sampai saat ini proses perdamaian yang akan dimediasi oleh Kapolsek Weet belum terselesaikan dan belum pelimpahan tahap dua kepada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, bahwa tujuan dari kedua bela pihak ialah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hukum adat yang berlaku dan mengikat kedua bela pihak untuk tujuan penghentian penyidikan yang masih berada dalam kewenangan Penyidik Polsek Weet dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Kedua belah pihak telah membuat surat pernyataan damai dan keluarga pihak korban telah membuat surat permohonan pencabutan laporan atau pengaduan secara tertulis yang telah disampaikan kepada Kapolsek Weet guna pemenuhan syarat formil dan syarat materil penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan anak tersebut, bahwa semestinya, berdasarkan surat permohonan pencabutan laporan atau pengaduan tersebut maka Kapolsek Weet selaku Penyidik segera melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum penghentian penyidikan dilaksanakan dan mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyelidikan kepada Jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan normatif yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa pelaksanaan restoratif justice oleh kedua belah pihak, khususnya pihak tersangka bersama keluarga kepada korban dengan memenuhi syarat formil yang dalam hal ini pemenuhan hak-hak korban dan perdamaian dari kedua belah pihak merupakan wujud dari melindungi korban sebagai individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang menjelma dalam sikap dan tindakan dari pihak tersangka bersama keluarga kepada korban dan keluarga guna menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia dalam lingkungan sosial masyarakat, sebagaimana konsep perlindungan hukum menurut Muchsin yang mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan individu dan menyasikan adanya hubungan antara nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan setiap subyek hukum dalam menciptakan suasana yang tertib dalam hal hubungan sosial sesama anggota masyarakat.

Dengan demikian maka, terhadap pelaku/tersangka tindak pidana penganiayaan anak dapat diajukan restoratif justice pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan oleh Penyidik sebagaimana kajian dan analisis hukum berdasarkan konsep perlindungan hukum dan ketentuan normatif yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan syarat formil dan syarat materil sebagaimana surat permohonan pencabutan laporan/pengaduan disampaikan kepada Kapolsek Weet selaku Penyidik, dan selanjutnya Kapolsek Weet selaku Penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum sebagai bentuk penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak, akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

KESIMPULAN

Perkara penganiayaan anak dapat diajukan restoratif justice oleh pelaku karena telah melaksanakan berbagai pemenuhan syarat formil kepada pihak korban dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan unsur-unsur terkait dalam masyarakat yakni menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hukum adat yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak untuk tujuan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaku dan Korban beserta keluarga kedua belah pihak telah melaksanakan syarat materil sebagai bentuk pelaksanaan restoratif justice dengan membuat surat pernyataan damai, dan selanjutnya keluarga korban telah menyampaikan surat permohonan pencabutan laporan atau pengaduan secara tertulis kepada Kapolsek Weet selaku Penyidik untuk selanjutnya Kapolsek Weet melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik), akan tetapi tidak dilaksanakan.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Jurnal. Pengadilan Negeri Serui, *Keadilan Restoratif*, Juli 2022. h. 2. (<https://pn-serui.go.id/2022/07/21/keadilan-restoratif-restorative-justice/>)

Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*. Cetakan ke-5. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2013.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>, Diakses 15 juli 2022